



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Riyanto als Pego**;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 9 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngadinegaran Mantri Jeron 3/107 RT. 15/RW. 04, Desa Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terhadap **Terdakwa I Riyanto als Pego** telah dilakukan penangkapan pada tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa I Riyanto als Pego ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Yohanes Dwi Ari Nugraha**;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 7 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pringgolayan RT. 02/RW. 00, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terhadap **Terdakwa II Yohanes Dwi Ari Nugraha** telah dilakukan penangkapan pada tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa II Yohanes Dwi Ari Nugraha ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. MUSLIH H. RAHMAN, S.H, 2. MOCH. RIKAZY, S.H, C.PS, 3. WANDA SATRIA ATMAJA, SH., 4. BOWO LAKSONO, S.H., 5. FERYAN HARTO NUGROHO, S.H., C.PS, 6. ANDHIKA NOOR PRASETYO, S.H, 7. PURNOMO ARI WIBOWO, S.H., Advokat-Konsultan Hukum- Penasehat Hukum pada LEMBAGA PENYULUH DAN BANTUAN HUKUM NADHLATUL ULAMA (LPBH-NU PCNU BANTUL), beralamat di Jalan Marsda Adisucipto No 45, Kelurahan Karangbayan Bantul, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Telp. 0856-255-7317, 0852-2999-4114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Pebruari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 Pebruari 2023 dengan Nomor 75/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I RIYANTO Als PEGO** dan Terdakwa **II YOHANES DWI ARI NUGRAHA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dalam **pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I RIYANTO Als PEGO** dan Terdakwa **II YOHANES DWI ARI NUGRAHA** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa **Yohanes Dwi Ari Nugroho** dan **Riyanto** dengan segera membebaskan para Terdakwa dari tahanan agar bisa beraktifitas kembali untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I. RIYANTO Als. PEGO dan Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA., pada hari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan pintu masuk Gardu PLN, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi korban Danang Prasetya als. Kentut Bin Aris Raharjo (alm) yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 20 November 2022, Terdakwa I diajak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA untuk menagihkan hutang Saksi HERU kepada saudara BUDI yang beralamat di Jl. Imogiri Yogyakarta. Dalam menagih hutang tersebut Terdakwa I bersama dengan teman-teman Terdakwa diberikan surat kuasa oleh Saksi HERU tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira akhir bulan November 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA, DAYAT dan AGUNG WICAKSONO, datang kerumah BUDI untuk menanyakan terkait hutangnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Saat bertemu dengan saudara BUDI mengatakan bahwa benar hutangnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Sigr, warna silver, No. Pol.: tidak ingat, yang pinjaman 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa jaminan dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah bunganya. setelah konfirmasi tersebut dari saudara BUDI menyampaikan bahwa mau mengembalikan yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tetapi 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Sigr, warna silver yang sebagai jaminan harus kembali dan untuk sisa uang yang lainnya akan dicicil. Setelah mendapat konfirmasi tersebut akhirnya Terdakwa II YOHANES ARI NUGRAHA menghubungi saudara HERU dan menyampaikan terkait permintaan saudara BUDI tersebut, atas konfirmasi tersebut saudara HERU mengatakan bahwa kalau ingin mengambil mobilnya maka biaya ambilnya adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Atas konfirmasi dari saudara HERU tersebut maka saudara BUDI menyanggupi dan menyiapkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah membawa uang tersebut selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA, DAYAT, AGUNG, BUDI dan Istrinya berangkat ke Klaten, pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2022, sekira pukul: 19.00 Wib, bertemu di depan terminal Klaten, saat pertemuan tersebut bertemu dengan saudara HERU, tetapi pada saat itu saudara HERU tidak bisa menghadirkan mobil tersebut karena dibawa oleh temannya kesemarang, kemudian dijanjikan untuk diambil pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2022. Karena dijanjikan pada hari Minggu, maka Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA, mengajak untuk menginap ditempat saudara ARI PENTOL, yang berdomisili di Dk. Karen, Rt. 02, Rw. 08, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2022, jam: 08.00 Wib, Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA menelpon saudara HERU menanyakan terkait mobil tersebut tetapi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HERU mengatakan bahwa mobil tersebut belum bisa diambil karena mobil masih di daerah Tempel, dan dijanjikan kembali pukul 10.00 Wib. Sekira pukul: 10.00 Wib, Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA menelpon saudara HERU kembali dan mengkonfirmasi terkait mobil apakah sudah bisa dimabil, ternyata mobil masih berada di daerah Temanggung, kemudian dijanjikan kembali untuk kabarnya sekira pukul: 13.00 Wib, sekira pukul: 13.00 Wib, Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA menghubungi saudara HERU kembali dan saudara HERU mengatakan bahwa posisi mobil berada di daerah Kartosuro menuju Klaten. Akhirnya pada sekira pukul: 17.30 Wib, saudara HERU mengajak untuk bertemu dengannya di depan pintu masuk Gardu PLN Klaten, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten. Setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA, DAYAT, AGUNG menemui saudara HERU di depan pintu masuk Gardu PLN Klaten, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, pada saat kami sampai saudara HERU belum datang, setelah tidak menunggu lama kemudian datanglah saudara HERU bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Brio, pada saat datang tersebut akhirnya keluarlah saudara HERU dan temanya yang berjumlah 2 (dua) yang salah satunya selanjutnya Terdakwal ketahui ketahui bernama Saksi DANANG kemudian duduk di pinggir taman, selanjutnya Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA menghampiri dan Terdakwa I bersama dengan saudara DAYAT dan AGUNG mengikuti dari belakang, saat bertemu dengan saudara HERU tersebut Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA berkata "mobile endi, leda-lede "sambil Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA memukul kearah saudara HERU tetapi hanya mengenai bagian topi depan yang dipakai oleh saudara HERU tersebut dan saudara HERU mengatakan "sik, iki perjalanan". Selanjutnya saudara HERU dibawa oleh orang yang tidak di kenal. Selanjutnya Terdakwa I melihat Saksi DANANG dan temannya masuk lagi kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Berbarengan dengan itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa YOHANES DWI ARI NUGRAHA dan saudara DAYAT dan AGUNG pergi menuju ke warung rokok yang berada didekat tempat tersebut. Tidak lama menunggu diwarung rokok maka datanglah mobil yang sebelumnya ditumpangi oleh Saksi HERU, setelah berhenti Terdakwa I menghampiri mobil tersebut dari sisi penumpang sebelah kanan kemudian Saksi DANANG keluar dari dalam mobil langsung Terdakwa I tendang perutnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I lalu meninju sebanyak 1 (satu) kali dibagian perutnya, berbarengan dengan itu Terdakwa II YOHANES DWI ARI

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA, memukul kepala Saksi DANANG dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Saksi DANANG masuk lagi kedalam mobil selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudara AGUNG dan DAYAT pergi menjauh diikuti oleh Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA menuju warung rokok kembali. Setelah itu Terdakwa I kembali kerumah saudara ARI PENTOL dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul: 19.00 Wib datang Saksi DANANG dengan luka dibibirnya kerumah saudara ARI PENTOL bersama Saksi HERU bersama-sama orang yang tidak di kenal. Tidak lama Saksi HERU dan Saksi DANANG datang lalu datanglah petugas kepolisian ditempat tersebut, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Klaten hingga menjadi perkara ini.

Akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Saksi korban DANANG PRASETYO Als. KENTUT Bin ARIS RAHARJO mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/I.3.14/ /8//2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Pusat Soeradji Tirtonegoro Klaten:

Hasil pemeriksaan Kepala:

- Pada pelipis mata kiri, terdapat luka memar, warna merah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada dahi kanan, terdapat luka memar, warna merah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter
- Pada bibir bawah, terdapat luka lecet geser, warna merah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Terdapat luka memar pada pelipis mata kiri dan dahi kanan serta luka lecet geser pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. RIYANTO Als. PEGO dan Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA., pada hari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan pintu masuk Gardu PLN, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Saksi Danang Prasetyo als.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kentut Bin Aris Raharjo (alm), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 20 November 2022, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA untuk menagihkan hutang Saksi HERU kepada saudara BUDI yang beralamat di Jl. Imogiri Yogyakarta. Dalam menagih hutang tersebut Terdakwa I bersama dengan teman-teman Terdakwa diberikan surat kuasa oleh Saksi HERU tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira akhir bulan November 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA, DAYAT dan AGUNG WICAKSONO, datang kerumah BUDI untuk menanyakan terkait hutangnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Saat bertemu dengan saudara BUDI mengatakan bahwa benar hutangnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Sigr, warna silver, No. Pol.: tidak ingat, yang pinjaman 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa jaminan dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah bunganya. setelah konfirmasi tersebut dari saudara BUDI menyampaikan bahwa mau mengembalikan yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tetapi 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Sigr, warna silver yang sebagai jaminan harus kembali dan untuk sisa uang yang lainnya akan dicicil. Setelah mendapat konfirmasi tersebut akhirnya Terdakwa II YOHANES ARI NUGRAHA menghubungi saudara HERU dan menyampaikan terkait permintaan saudara BUDI tersebut, atas konfirmasi tersebut saudara HERU mengatakan bahwa kalau ingin mengambil mobilnya maka biaya ambilnya adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Atas konfirmasi dari saudara HERU tersebut maka saudara BUDI menyanggupi dan menyiapkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah membawa uang tersebut selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA, DAYAT, AGUNG, BUDI dan Istrinya berangkat ke Klaten, pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2022, sekira pukul: 19.00 Wib, bertemu di depan terminal Klaten, saat pertemuan tersebut bertemu dengan saudara HERU, tetapi pada saat itu saudara HERU tidak bisa menghadirkan mobil tersebut karena dibawa oleh temannya kesemarang, kemudian dijanjikan untuk diambil pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2022. Karena dijanjikan pada hari Minggu, maka Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA, mengajak untuk menginap ditempat saudara ARI PENTOL, yang berdomisili di Dk. Karen, Rt. 02, Rw. 08,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2022, jam: 08.00 Wib, Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA menelpon saudara HERU menanyakan terkait mobil tersebut tetapi saudara HERU mengatakan bahwa mobil tersebut belum bisa diambil karena mobil masih di daerah Tempel, dan dijanjikan kembali pukul 10.00 Wib. Sekira pukul: 10.00 Wib, Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA menelpon saudara HERU kembali dan mengkonfirmasi terkait mobil apakah sudah bisa diambil, ternyata mobil masih berada di daerah Temanggung, kemudian dijanjikan kembali untuk kabarnya sekira pukul: 13.00 Wib, sekira pukul: 13.00 Wib, Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA menghubungi saudara HERU kembali dan saudara HERU mengatakan bahwa posisi mobil berada di daerah Kartosuro menuju Klaten. Akhirnya pada sekira pukul: 17.30 Wib, saudara HERU mengajak untuk bertemu dengannya di depan pintu masuk Gardu PLN Klaten, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten. Setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA, DAYAT, AGUNG menemui saudara HERU di depan pintu masuk Gardu PLN Klaten, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, pada saat kami sampai saudara HERU belum datang, setelah tidak menunggu lama kemudian datanglah saudara HERU bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Brio, pada saat datang tersebut akhirnya keluarlah saudara HERU dan temannya yang berjumlah 2 (dua) yang salah satunya selanjutnya Terdakwal ketahui ketahui bernama Saksi DANANG kemudian duduk di pinggir taman, selanjutnya Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA menghampiri dan Terdakwa I bersama dengan saudara DAYAT dan AGUNG mengikuti dari belakang, saat bertemu dengan saudara HERU tersebut Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA berkata "mobile endi, leda-lede "sambil Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA memukul kearah saudara HERU tetapi hanya mengenai bagian topi depan yang dipakai oleh saudara HERU tersebut dan saudara HERU mengatakan "sik, iki perjalanan". Selanjutnya saudara HERU dibawa oleh orang yang tidak di kenal. Selanjutnya Terdakwa I melihat Saksi DANANG dan temannya masuk lagi kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Berbarengan dengan itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa YOHANES DWI ARI NUGRAHA dan saudara DAYAT dan AGUNG pergi menuju ke warung rokok yang berada didekat tempat tersebut. Tidak lama menunggu diwarung rokok maka datanglah mobil yang sebelumnya ditumpangi oleh Saksi HERU, setelah berhenti Terdakwa I menghampiri mobil tersebut dari sisi penumpang sebelah kanan kemudian Saksi DANANG keluar dari dalam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil langsung Terdakwa I tendang perutnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I lalu meninju sebanyak 1 (satu) kali dibagian perutnya, berbarengan dengan itu Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA, memukul kepala Saksi DANANG dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Saksi DANANG masuk lagi kedalam mobil selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudara AGUNG dan DAYAT pergi menjauh diikuti oleh Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA menuju warung rokok kembali. Setelah itu Terdakwa I kembali kerumah saudara ARI PENTOL dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul: 19.00 Wib datang Saksi DANANG dengan luka dibibirnya kerumah saudara ARI PENTOL bersama Saksi HERU bersama-sama orang yang tidak di kenal. Tidak lama Saksi HERU dan Saksi DANANG datang lalu datanglah petugas kepolisian ditempat tersebut, selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Klaten hingga menjadi perkara ini;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. RIYANTO Als. PAGO dan Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA., pada hari hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan pintu masuk Gardu PLN, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan terhadap Saksi Danang Prasetyo als. Kentut Bin Aris Raharjo (alm), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 20 November 2022, Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA untuk menagihkan hutang Saksi HERU kepada saudara BUDI yang beralamat di Jl. Imogiri Yogyakarta. Dalam menagih hutang tersebut Terdakwa I bersama dengan teman-teman Terdakwa diberikan surat kuasa oleh Saksi HERU tersebut. Kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat sekira akhir bulan November 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA, DAYAT dan AGUNG WICAKSONO, datang kerumah BUDI untuk menanyakan terkait hutangnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Saat bertemu dengan saudara BUDI mengatakan bahwa benar hutangnya sebesar Rp. 55.000.000,-

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima juta rupiah) tetapi uang tersebut yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga, warna silver, No. Pol.: tidak ingat, yang pinjaman 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa jaminan dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah bunganya. setelah konfirmasi tersebut dari saudara BUDI menyampaikan bahwa mau mengembalikan yang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) tetapi 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Siga, warna silver yang sebagai jaminan harus kembali dan untuk sisa uang yang lainnya akan dicicil. Setelah mendapat konfirmasi tersebut akhirnya Terdakwa II YOHANES ARI NUGRAHA menghubungi saudara HERU dan menyampaikan terkait permintaan saudara BUDI tersebut, atas konfirmasi tersebut saudara HERU mengatakan bahwa kalau ingin mengambil mobilnya maka biaya ambilnya adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Atas konfirmasi dari saudara HERU tersebut maka saudara BUDI menyanggupi dan menyiapkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah membawa uang tersebut selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA, DAYAT, AGUNG, BUDI dan Istrinya berangkat ke Klaten, pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2022, sekira pukul: 19.00 Wib, bertemu di depan terminal Klaten, saat pertemuan tersebut bertemu dengan saudara HERU, tetapi pada saat itu saudara HERU tidak bisa menghadirkan mobil tersebut karena dibawa oleh temannya kesemarang, kemudian dijanjikan untuk diambil pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2022. Karena dijanjikan pada hari Minggu, maka Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA, mengajak untuk menginap ditempat saudara ARI PENTOL, yang berdomisili di Dk. Karen, Rt. 02, Rw. 08, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2022, jam: 08.00 Wib, Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA menelpon saudara HERU menanyakan terkait mobil tersebut tetapi saudara HERU mengatakan bahwa mobil tersebut belum bisa diambil karena mobil masih di daerah Tempel, dan dijanjikan kembali pukul 10.00 Wib. Sekira pukul: 10.00 Wib, Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA menelpon saudara HERU kembali dan mengkonfirmasi terkait mobil apakah sudah bisa dimabil, ternyata mobil masih berada di daerah Temanggung, kemudian dijanjikan kembali untuk kabarnya sekira pukul: 13.00 Wib, sekira pukul: 13.00 Wib, Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA menghubungi saudara HERU kembali dan saudara HERU mengatakan bahwa posisi mobil berada di daerah Kartosuro menuju Klaten. Akhirnya pada sekira pukul: 17.30 Wib, saudara

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU mengajak untuk bertemu dengannya di depan pintu masuk Gardu PLN Klaten, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten. Setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA, DAYAT, AGUNG menemui saudara HERU di depan pintu masuk Gardu PLN Klaten, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, pada saat kami sampai saudara HERU belum datang, setelah tidak menunggu lama kemudian datanglah saudara HERU bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Brio, pada saat datang tersebut akhirnya keluarlah saudara HERU dan temanya yang berjumlah 2 (dua) yang salah satunya selanjutnya Terdakwal ketahui ketahui bernama Saksi DANANG kemudian duduk di pinggir taman, selanjutnya Terdakwa II. YOHANES DWI ARI NUGRAHA menghampiri dan Terdakwa I bersama dengan saudara DAYAT dan AGUNG mengikuti dari belakang, saat bertemu dengan saudara HERU tersebut Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA berkata "mobile endi, leda-lede "sambil Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA memukul kearah saudara HERU tetapi hanya mengenai bagian topi depan yang dipakai oleh saudara HERU tersebut dan saudara HERU mengatakan "sik, iki perjalanan". Selanjutnya saudara HERU dibawa oleh orang yang tidak di kenal. Selanjutnya Terdakwa I melihat Saksi DANANG dan temannya masuk lagi kedalam mobil dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Berbarengan dengan itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa YOHANES DWI ARI NUGRAHA dan saudara DAYAT dan AGUNG pergi menuju ke warung rokok yang berada didekat tempat tersebut. Tidak lama menunggu diwarung rokok maka datanglah mobil yang sebelumnya ditumpangi oleh Saksi HERU, setelah berhenti Terdakwa I menghampiri mobil tersebut dari sisi penumpang sebelah kanan kemudian Saksi DANANG keluar dari dalam mobil langsung Terdakwa I tendang perutnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I lalu meninju sebanyak 1 (satu) kali dibagian perutnya, berbarengan dengan itu Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA, memukul kepala Saksi DANANG dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Saksi DANANG masuk lagi kedalam mobil selanjutnya Terdakwa I bersama dengan saudara AGUNG dan DAYAT pergi menjauh dikuti oleh Terdakwa II YOHANES DWI ARI NUGRAHA menuju warung rokok kembali. Setelah itu Terdakwa I kembali kerumah saudara ARI PENTOL dengan berjalan kaki. Selanjutnya sekira pukul: 19.00 Wib datang Saksi DANANG dengan luka dibibirnya kerumah saudara ARI PENTOL bersama Saksi HERU bersama-sama orang yang tidak di kenal. Tidak lama Saksi HERU dan Saksi DANANG datang lalu datanglah petugas kepolisian ditempat tersebut, selanjutnya para Terdakwa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polres Klaten hingga menjadi perkara ini.

Akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa tersebut, Saksi korban DANANG PRASETYO Als. KENTUT Bin ARIS RAHARJO (alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/I.3.14/ /8//2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Pusat Soeradji Tirtonegoro Klaten:

Hasil pemeriksaan Kepala:

- Pada pelipis mata kiri, terdapat luka memar, warna merah dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada dahi kanan, terdapat luka memar, warna merah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter.
- Pada bibir bawah, terdapat luka lecet geser, warna merah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Kesimpulan: Terdapat luka memar pada pelipis mata kiri dan dahi kanan serta luka lecet geser pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DANANG PRASETYO als KENTUT Bin ARIS RAHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta untuk hadir dipersidangan karena Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal, 04 Desember 2022, sekira pukul 19.00 Wib, di depan pintu masuk Gardu PLN, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten;
- Bahwa para Terdakwa melakukan kejadian tersebut dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi dan kemudian meninju kearah perut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi Saksi berada disamping pintu mobil bagian belakang sebelah kanan yang mana saat itu Saksi yang hendak keluar dari dalam mobil;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2022 sdr. HERU datang kerumah Saksi minta tolong untuk menggadaikan mobil Daihatsu SIGRA, Warna Putih, Nopol: AB 1421 NH dengan berkata "mas tulungono aku silih ono duwet jaminan mobil Siga kwi (mas aku minta tolong pinjami uang jaminan mobil Siga itu) "lalu Saksi jawab "lha kwi mobil sapa arep kok gadaike (itu mobil siapa yang kamu akan gadaikan) "dijawab sdr. HERU "iki gone koncoku jenenge pak Budi (itu punya temen Saksi namanya pak budi) "Saksi jawab "iyo kosek "(iya sebentar) ;
- Bahwa selang waktu sehari datang lagi Sdr. HERU berkata kepada Saksi "tulungono tut (tulung aku tut) lalu Saksi jawab "iyo cobo tak saluke gone koncoku (iya coba saya salurkan ke tempat temen saya) , kemudian Saksi telpon teman Saksi bernama sdr. GEMPIL dan Saksi berkata "mas iki eneng uwong sek arep gadeke mobil (mas ini ada teman yang mau gadaikan mobil) "lalu di jawab sdr. GEMPIL "iyo tak neng omah mu delok mobil (iya tak kerumah kamu lihat mobilnya) ";
- Bahwa setelah sdr. GEMPIL datang kerumah Saksi ternyata mobil Siga yang akan di gadaikan oleh sdr. HERU sudah di gadaikan dahulu di tempat Sdr. JANTO Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) kemudian sdr. HERU bilang kepada Saksi "mas tulung jumuk no mobil Siga kwi tak gadake neng gone konco Sdr. JANTO Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) dan mengko tulung sisan gadake neng gone koncomu Sdr. GEMPIL Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) mas minta tolong ambikan mobil Siga itu yang Saksi gadaikan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) di sdr. JANTO dan mengko tulung sisan gadaike neng koncomu Sdr. GEMPIL Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah itu mobil Saksi ambil dari tempat sdr. JANTO dan Saksi berikan kepada sdr. GEMPIL lalu Sdr. HERU menerima uang dari menggadaikan mobil tersebut Rp. 20.000.0000 (dua puluh juta rupiah) dan waktu itu Sdr. HERU membuat surat pernyataan akan mengambil mobil tersebut di tempat sdr. GEMPIL dengan waktu 1 bulan, akan tetapi setelah waktu yang di tentukan tersebut jatuh tempo Sdr. HERU tidak bisa mengambil mobil di tempat sdr. GEMPIL dengan alasan menunggu uang dari Sdr. BUDI belum cair pada saat itu juga di bulan Oktober.
- Bahwa merasa tidak enak kepada teman Saksi sdr. GEMPIL maka mobil Saksi pindah gadaikan ketempat sdr. REGES. Lalu Saksi telpon sdr. REGES dengan bilang "om ini oper gaden mobil mau tidak "lalu di jawab Sdr. REGES "itu mobil

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik siapa "lalu Saksi jawab "itu mobil milik teman Saksi bernama Sdr. HERU "kemudian mobil SigrA tersebut Saksi antar dan bertemu oleh sdr. REGES di depan toko Alfamart beralamat di Karen, Gumulan, Klaten Tengah, Klaten.
- Bahwa selang beberapa waktu Sdr. GEMPIL juga datang di depan toko Alfamart untuk mengambil uang dari Sdr. REGES sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sekira pukul 22.00 Wib. Pada waktu yang di sepakati mobil SigrA di gadaikan di tempat sdr. REGES oleh Sdr. HERU melalui Saksi dan sdr. GEMPIL bahwa akan di ambil dalam kurung waktu 1 bulan oleh sdr. HERU, akan tetapi waktu yang sudah disepakati pada bulan November 2022 juga tidak tepat waktu.
 - Bahwa dengan berjalannya waktu Saksi mengejar atau menanyakan akan pastinya mobil SigrA tersebut akan di ambil. Pada bulan Desember 2022 Saksi di ajak oleh Sdr. Heru ke tempat sdr. BUDI yang beralamat Bredo wetan Rt 04 Rw -, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DIY. Sesampai di rumah Sdr. BUDI bilang kepada Saksi bahwa mobil SigrA tersebut adalah miliknya dan akan diambil.
 - Bahwa selang berjalannya waktu pada tanggal 03 Desember 2022 Saksi bersama sdr. HERU bertemu dengan Sdr. RIYANTO, Sdr. ARI, Sdr. Agung dan Sdr. NURUL HIDAYAT di Terminal Ir. Sukarno, Klaten. Di situ Saksi telpon sdr. Reges bilang "mas mobilnya sudah siap apa belum "lalu di jawab Sdr. REGES "aku masih di Semarang pulang hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 pukul 08.00 Wib "lalu Saksi jawab "oke siap mas "pada pukul 07.00 Wib Saksi di samperi oleh sdr. HERU di rumah Saksi untuk mengajak Saksi berangkat ke pondok pesatren MIN HAJUS SUNAH, Magelang, sesampai di Magelang Saksi bertemu dengan Sdr. REGES dan Saksi sudah melihat mobil SigrA tersebut memang di tempat pondok tersebut;
 - Bahwa selanjutnya kemudian Setelah itu Saksi pulang untuk mencari uang guna menebus gadai di tempat sdr. REGES. Kemudian Saksi menggadaikan mobil Saksi pribadi sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) biar cepat di bawa ke Klaten mobil SigrA tersebut oleh Sdr. REGES. Selanjutnya uang hasil menggadaikan mobil Saksi tersebut Saksi kirimkan ke rekening Bank BCA milik sdr. REGES atas nama TRI NUGROHO. Setelah itu Saksi bersama Sdr. HERU, Sdr. NABI, Sdr NICO dan Saksi menunggu di depan gerdu PLN yang beralamat di Karen, Gumulan, Klaten Tengah, Klaten, karena Saksi sudah janji oleh Sdr. REGES;
 - Bahwa kemudian sdr. HERU menghubungi sdr. ARI selaku orang yang di kuasakan untuk menagih uang milik sdr. HERU di tempat sdr. BUDI, setelah Saksi menunggu lama di depan Gardu PLN dari pukul 17.00 WIB, akan tetapi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. REGES belum datang dan Sdr. HERU mencoba menghubungi lewat telepon “mas sampai mana “di Jawab Sdr. REGES “aku sampai pandan simping, Jogonalan, Klaten “setelah Saksi tunggu sampai pukul 18.30 Wib sdr. REGES tidak datang maka Saksi bersama Sdr. NABI, Sdr. YOS dan NICO datangi rumah sdr. REGES yang beralamat di Griya Prima Klaten dan disitu Saksi bertemu dengan Sdr. REGES dan Saksi berkata “iya mas ini masih kurang Rp.10.000.000 , mari kita datang ke Gerdu PLN untuk bertemu dengan teman – teman. Untuk mengambil kekurangannya “lalu dijawab sdr. REGES “iya mas biar cepat kelar “;

- Bahwa sesampai di Gerdu PLN sdr. REGES bilang kepada Saksi “mas mana orangnya yang dari Jogja mau Saksi ajak ke Magelang sekalian minta uang kekurangan Rp. 10.000.000 untuk mengambil mobil sigranya di Magelang “lalu Saksi jawab “oke mas biar cepat selesai “. Kemudian saat Saksi mau keluar dari mobil dan sudah membuka pintu mobil langsung oleh Terdakwa sdr. RIYANTO als PEGO di tendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi dan kemudian meninju kearah perut Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal, sedangkan untuk sdr. YOHANES DWI ARI NUGRAHA dan orang lainnya lagi Saksi tidak tahu cara melakukan pengeroiyokan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam dan bengkak pipi bagian kanan, dan robek pipi bawah bagian kanan dan luka lebam di pelipis bagian kiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sdr. BUDI meminjam uang kepada sdr. HERU tersebut;
- Bahwa Sdr. BUDI meminjam uang kepada sdr. HERU tersebut adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain mobil Siga tersebut tidak ada yang dijaminkan lagi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ditendang karena para Terdakwa bercanda akibat Saksi datangnya terlambat;
- Bahwa Saksi tidak merasa kesakitan sewaktu ditendang tersebut;
- Bahwa bibir Saksi luka karena Saksi jatuh karena kepeleset;
- Bahwa dahi kanan Saksi mengalami luka adalah Karena kena aspal;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi tidak terganggu aktifitasnya dan Saksi masih bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa antara Saksi dengan para Terdakwa tersebut ada perdamaian yang dilakukan di Polres;
- Bahwa ada perdamaian pada saat hari pertama kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi memaafkan para Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi harapkan dari para Terdakwa atas kejadian tersebut adalah dari proses hukum tersebut supaya para Terdakwa dibebaskan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. YOHANES SOLEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari kejadian tersebut yaitu Saksi melihat secara langsung pada saat Sdr. DANANG PRASETYO menjadi korban pengeroyokan karena pada saat itu Saksi berada di lokasi depan pintu masuk Gardu PLN Dk. Karen, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib di depan pintu masuk Gardu PLN Dk. Karen, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah;
- Bahwa yang memukul dan menendang sdr. Danang Prasetyo tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki kanan dan memukul menggunakan tangan kanan dengan mengepal mengenai perut;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan kondisi sdr. DANANG PRASETYO pada saat pemukulan tersebut karena gelap;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, DANANG PRASETYO dalam kegiatan sehari-hari terganggu;
- Bahwa antara sdr. DANANG PRASETYO dengan para Terdakwa ada perdamaian;
- Bahwa mobil Sibra tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada Pak Budi;
- Bahwa demikian juga dengan uang pinjaman tersebut Sudah selesai;
- Bahwa Saksi melihat yang menendang dan yang memukul sdr. DANANG PRASETYO tersebut adalah Para Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menendang dan siapa yang memukul;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat siapa yang menendang dan memukul tersebut karena kondisi gelap dan hujan;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditempat tersebut ada penerangan jalan tetapi karena hujan menjadi tidak jelas;
- Bahwa Hasil visum tersebut adalah benar serta antara para Terdakwa dan sdr. Danang Prasetyo tersebut telah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. STEVANUS NICHOL ARGANUGRAHA Bin YOHANES SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari kejadian tersebut yaitu Saksi melihat secara langsung pada saat Sdr. DANANG PRASETYO menjadi korban pengeroyokan karena pada saat itu Saksi berada di lokasi depan pintu masuk Gardu PLN Dk. Karen, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib di depan pintu masuk Gardu PLN Dk. Karen, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah;
- Bahwa yang memukul dan menendang sdr. Danang Prasetyo tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa menendang dan memukul tersebut yaitu dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai paha kaki kanan dan memukul menggunakan tangan kanan dengan mengepal mengenai perut;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan kondisi sdr. DANANG PRASETYO pada saat pemukulan tersebut karena gelap;
- Bahwa kejadian tersebut, DANANG PRASETYO tidak terganggu kegiatan sehari-hari;
- Bahwa antara sdr. DANANG PRASETYO dengan para Terdakwa ada perdamaian;
- Bahwa mobil Siga tersebut sekarang sudah dikembalikan kepada Pak Budi demikian juga dengan uang pinjaman tersebut telah selesai;
- Bahwa hasil visum tersebut benar dan antara para Terdakwa dan sdr. Danang Prasetyo tersebut telah ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TERDAKWA I RIYANTO ALS PEGO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa I lakukan pada saat kejadian tersebut adalah menendang dan meninju;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib di depan pintu masuk Gardu PLN Dk. Karen, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut kepada korban yaitu menendang dengan cara menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian meninju kearah perut korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memukul sdr. Danang Prasetyo karena jengkel tidak menepati janjinya janjinya datang malam tapi besoknya baru datang;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian dan yang berinisiatif untuk perdamaian adalah Inisiatif Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada dendam dengan sdr. Danang Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal sdr. Danang tetapi Terdakwa I memukul Danang karena Terdakwa I jengkel;
- Bahwa Terdakwa I sehingga berada ditempat kejadian tersebut adalah atas ajakan Pak Budi;
- Bahwa Terdakwa I diajak ke tempat tersebut untuk menyelesaikan masalah mobil, disuruh nemanin karena mobilnya sering mogok dan akinya sering tekor;
- Bahwa Sdr. Budi tidak ada menyuruh Terdakwa I untuk memukul sdr. Danang Prasetyo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah sebagai tukang parkir di SS;
- Bahwa Terdakwa I mengenal sdr. Budi lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa hubungan Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa I tidak dijanjikan apa-apa dan tidak dikasih apa-apa oleh sdr. Budi;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa hasil dari surat visum tersebut adalah benar;

2. TERDAKWA II YOHANES DWI ARI NUGRAHA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa II lakukan pada saat kejadian tersebut adalah memukul kepala korban sebanyak 1 kali mengenai kepala korban bagian belakang dengan telapak tangan kanan Terdakwa II terbuka untuk memukul;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2022 sekira Pukul: 18.30 Wib, di depan Gardu PLN yang beralamat di Dk. Karen, RT 01/RW 08, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa II memukul sdr. Danang Prasetyo tersebut karena jengkel tidak menepati janjinya;
- Bahwa antara sdr. Danang Prasetyo dengan para Terdakwa benar ada perdamaian;
- Bahwa perdamaian tersebut adalah atas inisiatif Terdakwa II dan Terdakwa I dengan korban;
- Bahwa Terdakwa II mengenal sdr. Budi karena sering main disekitar rumahnya Pak Budi;
- Bahwa Terdakwa II diajak ke tempat tersebut untuk menyelesaikan masalah mobil karena membawa mobil 2 (dua);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai tukang parkir dan sales obat;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa II tidak bekerja karena sedang libur;
- Bahwa Terdakwa II mengenal sdr. Budi lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa sdr. Budi tidak menyuruh Terdakwa II untuk menendang sdr. Danang Prasetyo;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa hasil dari surat visum tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup terhadap para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi ara Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/I.3.14/ 8//2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Pusat Soeradji Tirtonegoro Klaten:

Hasil pemeriksaan Kepala:

- Pada pelipis mata kiri, terdapat luka memar, warna merah dengan ukuran

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln



panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter;

- Pada dahi kanan, terdapat luka memar, warna merah dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter;
- Pada bibir bawah, terdapat luka lecet geser, warna merah dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter;

Kesimpulan:

Terdapat luka memar pada pelipis mata kiri dan dahi kanan serta luka lecet geser pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hubungan pinjam meminjam uang antara Saudara Budi dengan Saudara Heru sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jaminan satu unit kendaraan mobil merk Siga warna Putih Nomor Polisi AB 1421 NH;
- Bahwa satu unit mobil merk Siga warna putih Nomor Polisi AB 1421 NH selanjutnya oleh Saudara Heru melalui Saksi Danang Prasetyo digadaikan kepada Janto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan masih melalui perantara Saksi Danang Prasetyo satu unit mobil Siga tersebut kembali digadaikan kembali kepada Saudara Gempil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), namun selanjutnya disepakati kembali antara Heru dengan Gempil bahwa satu unit mobil Siga tersebut kembali digadaikan kepada Saudara Reges sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dengan tenggang waktu satu bulan;
- Bahwa setelah lewat waktu satu bulan Saudara Budi menyampaikan kepada Saksi Danang bahwa satu unit mobil Siga tersebut adalah miliknya dan akan diambil;
- Bahwa setelah Saksi Danang menghubungi Saudara Reges, ternyata Saudara Reges masih berada di Semarang dan baru pulang hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa Saksi Danang Prasetyo kemudian menebus gadai di tempat Saudara Reges sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk dibawa ke Klaten;
- Bahwa kemudian Saudara Heru menghubungi Saudara Ari selaku orang yang di kuasakan untuk menagih uang milik Saudara Heru di tempat Saudara Budi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Danang Prasetyo menunggu lama di depan Gardu PLN dari pukul 17.00 WIB, akan tetapi Saudara Reges belum datang dan Saudara Heru mencoba menghubungi lewat telepon dan akhirnya langsung mendatangi rumah saudara Reges di Griya Prima untuk mengambil kekurangan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal, 04 Desember 2022, sekira pukul 19.00 Wib, di depan pintu masuk Gardu PLN, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten sesampai di Gerdu PLN saat Saksi Danang Prasetyo hendak keluar dari mobil dan sudah membuka pintu mobil langsung oleh Terdakwa I. Riyanto alias Pego di tendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi Danang Prasetyo dan kemudian meninju kearah perut Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa II. Yohanes Dwi Ari Nugraha melakukan pemukulan dengan cara memukul kepala Saksi Danang Prasetyo sebanyak 1 kali mengenai kepala Saksi Danang Prasetyo bagian belakang dengan telapak tangan kanan Terdakwa II terbuka untuk memukul;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Danang Prasetyo karena para Terdakwa kesal terhadap Saksi Danang Praetyo yang berjanji akan bertemu pada hari sebelumnya, namun baru datang pada hari berikutnya untuk bertemu;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Danang Prasetyo mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: YR.02.03/I.3.14/ / 8/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Pusat Soeradji Tirtonegoro Klaten, dengan Kesimpulan luka memar pada pelipis mata kiri dan dahi kanan serta luka lecet geser pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Danang Prasetyo masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara para Terdakwa dan Saksi Danang Prasetyo telah berdamai dan saling memaafkan demikian pula dengan Saudara Budi yang telah menerima kembali jaminan atas satu unit mobil Sigras warna putih dari Saudara Heru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap Riyanto als Pego dan Yohanes Dwi Ari Nugraha yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana dibenarkan oleh Saksi-Saksi dipersidangan maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I Riyanto als Pego dan Terdakwa II Yohanes Dwi Ari Nugraha adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut yurisprudensi maka yang diartikan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari hubungan pinjam meminjam uang antara Saudara Budi dengan Saudara Heru sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan jaminan satu unit kendaraan mobil merk Sigras warna Putih Nomor Polisi AB 1421 NH. Satu unit mobil merk Sigras warna putih Nomor Polisi AB 1421 NH selanjutnya oleh Saudara Heru melalui Saksi Danang Prasetyo digadaikan kepada Janto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan masih melalui perantara Saksi Danang Prasetyo satu unit mobil Sigras tersebut kembali digadaikan kembali kepada Saudara Gempil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), namun selanjutnya disepakati kembali antara Heru dengan Gempil bahwa satu unit mobil Sigras tersebut kembali digadaikan kepada Saudara Reges sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dengan tenggang waktu satu bulan. Setelah lewat waktu satu bulan Saudara Budi menyampaikan kepada Saksi Danang bahwa satu unit mobil Sigras tersebut adalah miliknya dan akan diambil. Setelah Saksi Danang menghubungi Saudara Reges, ternyata Saudara Reges masih berada di Semarang dan baru pulang hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 pukul 08.00 Wib, Saksi Danang Prasetyo kemudian menebus gadai di tempat Saudara Reges sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk dibawa ke Klaten, kemudian Saudara Heru menghubungi Saudara Ari selaku orang yang di kuasakan untuk menagih uang milik Saudara Heru di tempat Saudara Budi, setelah Saksi Danang Prasetyo menunggu lama di depan Gardu PLN dari pukul 17.00 WIB, akan tetapi Saudara Reges belum datang dan Saudara Heru mencoba menghubungi lewat telepon dan akhirnya langsung mendatangi rumah saudara Reges di Griya Prima untuk mengambil kekurangan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Pada hari Minggu, tanggal, 04 Desember 2022, sekira pukul 19.00 Wib, di depan pintu masuk Gardu PLN, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten sesampai di Gerdu PLN saat Saksi Danang Prasetyo hendak keluar dari mobil dan sudah membuka pintu mobil langsung oleh Terdakwa I. Riyanto alias Pego di tendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi Danang Prasetyo dan kemudian meninju kearah perut Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal, sedangkan Terdakwa II. Yohanes Dwi Ari Nugraha melakukan pemukulan dengan cara memukul kepala Saksi Danang Prasetyo sebanyak 1 kali mengenai kepala Saksi Danang Prasetyo bagian belakang dengan telapak tangan kanan Terdakwa II terbuka untuk memukul. Para Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan terhadap Saksi Danang Prasetyo karena para Terdakwa kesal terhadap Saksi Danang Praetyo yang berjanji akan bertemu pada hari sebelumnya, namun baru datang pada hari berikutnya untuk bertemu dan akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Danang Prasetyo mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: YR.02.03/I.3.14/ /8/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kanina Sista, Sp.F dari Rumah Sakit Umum Pusat Soeradji Tirtonegoro Klaten, dengan Kesimpulan luka memar pada pelipis mata kiri dan dahi kanan serta luka lecet geser pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul, namun Saksi Danang Prasetyo masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, oleh karena perbuatan yang telah dilakukan para Terdakwa terhadap Saksi Danang Prasetyo telah menimbulkan luka dan rasa sakit, maka dapat dipersamakan bahwa perbuatan tersebut adalah sebagai bentuk perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari rangkaian sub-sub unsur dimana sub-sub unsur tersebut adalah merupakan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, dimana apabila salah satu dari perbuatan di dalam salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) sedikitnya terdiri dari dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, dimana kedua orang tersebut melakukan suatu kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama yang merupakan kehendak bersama diantara mereka dan mereka secara bersama-sama melakukan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I. Riyanto alias Pego telah menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Saksi Danang Prasetyo dan kemudian meninju kearah perut Saksi Danang Prasetyo dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal, sedangkan Terdakwa II. Yohanes Dwi Ari Nugraha melakukan pemukulan dengan cara memukul kepala Saksi Danang Prasetyo sebanyak 1 kali mengenai kepala Saksi Danang Prasetyo bagian belakang dengan telapak tangan kanan Terdakwa II terbuka untuk memukul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan unsur penyertaan yakni secara bersama tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa, sebelum melanjutkan pertimbangan berikutnya didalam putusan a quo, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menanggapi pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa I Riyanto als Pego dan Terdakwa II Yohanes Dwi Ari Nugraha dengan segera membebaskan para Terdakwa dari tahanan agar bisa beraktifitas kembali untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memperhatikan secara cermat dan seksama keseluruhan isi surat Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum para Terdakwa mendasarkan permohonannya tersebut dengan argumen hukumnya yang pada pokoknya yaitu, perkembangan hukum di tanah air Indonesia telah mengarah pada keadilan restoratif yaitu sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi antara korban dan Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menyadari Penasihat Hukum para Terdakwa adalah salah satu unsur peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, telah berhasil melaksanakan profesi mulia (*officium nobile*) dengan penuh wibawa dan tanggungjawab melakukan pembelaan in casu kepentingan hukum Para Terdakwa sesuai peraturan perundang-undangan dalam perkara a quo, (Vide Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, adalah merupakan sesuatu hal yang lumrah dimana Penasihat Hukum para Terdakwa bergerak berlandaskan kepada kepentingan subjektif didalam tugas mulianya dalam membela kepentingan hukum Terdakwa, sedangkan Majelis Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka pada peradilan umum dalam memeriksa dan mengadili, haruslah selalu bersikap obyektif kemudian mengambil keputusan berdasarkan keyakinan pada hubungan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pertimbangannya untuk kemudian menentukan apakah perbuatan seseorang yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dapat dipersalahkan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa, (Vide Pasal 183, 184 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang R.I Nomor 49 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh mengenai fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun alat- alat bukti yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum para Terdakwa mengenai permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa I Riyanto als Pego dan Terdakwa II Yohanes Dwi Ari Nugraha dengan segera membebaskan para Terdakwa dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Kln



tahanan agar bisa beraktifitas kembali untuk mencari nafkah untuk keluarganya dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, sehingga sepanjang mengenai permohonan tersebut serta argumen hukum yang melandasinya sebagaimana terurai didalam Pembelaan (*Pledoi*) tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum menyatakan permohonan sedemikian tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa didalam Pembelaan (*Pledoi*) nya pada pokoknya telah pula menguraikan hal-hal yang menurut hemat Majelis Hakim adalah merupakan hal- hal yang dapat meringankan kepada para Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, didalam penjatuhan pidana haruslah memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan, sehingga hal- hal yang dapat meringankan para Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum turut dipertimbangkan di dalam putusan a quo, (Vide Pasal 197 huruf f KUHP);

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf dalam diri Terdakwa I Riyanto als Pego dan Terdakwa II Yohanes Dwi Ari Nugraha yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa I Riyanto als Pego dan Terdakwa II Yohanes Dwi Ari Nugraha dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, tidak ada diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk pembalasan tetapi lebih kepada tujuan mengembalikan keseimbangan keadaan seperti sedia kala (*Restitutio In Integrum*) sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana serta pula sebagai usaha memberikan kesempatan yang cukup kepada Para Terdakwa untuk dapat menyadari segala perbuatannya dan pula mempersiapkan dirinya kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik lagi;



Menimbang, bahwa putusan yang baik adalah putusan yang didalamnya sedapatnya telah memenuhi 3 (tiga) cita hukum sebagaimana pendapat Gustav Radburch yang menyebutkan bahwa hukum yang baik haruslah menggambarkan terpenuhinya kemanfaatan, kepastian dan keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap hal-hal yang diuraikan tersebut diatas menurut Majelis Hakim hal tersebut telah tercermin pula didalam lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa menunjukan bentuk perbuatan semena-mena atau main hakim sendiri (*eigenrechting*);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa para Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya sehingga pemeriksaan dipersidangan menjadi lancar;
- Bahwa para Terdakwa telah berdamai dengan Saksi Danang Prasetyo;
- Bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Riyanto als Pego** dan **Terdakwa II. Yohanes Dwi Ari Nugraha** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Secara Bersama-sama**" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama **4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023**, oleh kami, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H., Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lestari Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Indah Kusriani P.R, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharyanti, S.H.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Lestari Fitriana, S.H.